

## **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Jasa *Wedding Organizer Great Wedding Planner* Kota Bandung**

**Aditya Nugraha\*, Sandy Rizki Febriadi. Panji Adam Agus Putra**

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*adityngrha@gmail.com, prisha587@gmail.com, panjiadam06@gmail.com

**Abstract.** The use of advances in business transactions in the service sector creates problems. This is also experienced by Great Wedding Planner Bandung City as WO who is engaged in organizing services for walimah or wedding events where the client cancels the walimah event and demands the Great Wedding Planner to return the down payment. Based on the background of these problems, the purpose of this study are First, to determine the implementation of the ijarah contract using the dosing system in the Great Wedding Planner Bandung City. Second, to find out the muamalah fiqh review of the implementation of the ijarah contract using the pension system on Great Wedding Planner Bandung City. The research method used is juridical-empirical, namely field research that examines the legal provisions and normative rules that apply and what happens in reality in society. The results of the study show that the implementation of the ijarah contract using the advance system in the Bandung City Great Wedding Planner does not have a definite percentage of the amount of down payment that must be paid by the client and the implementation of the ijarah contract using the advance system on the Bandung City Great Wedding Planner is in accordance with the provisions of muamalah fiqh. The provisions of the Muamalah Fiqh and the use of advances in the ijarah contract are legal because they are included in the ijarah maushufah fii dzimah contract which is justified in the jurisprudence study.

**Keywords:** *Muamalah Fiqh, Contract, Ijarah, and Wedding Organizer.*

**Abstrak.** Penggunaan uang muka dalam transaksi bisnis pada sektor jasa menimbulkan adanya permasalahan. Hal ini pun dialami Great Wedding Planner Kota Bandung selaku WO yang bergerak di bidang jasa organizer penyelenggaraan acara walimah atau pernikahan dimana pihak klien membatalkan jasa acara walimah dan menuntut pihak Great Wedding Planner untuk mengembalikan uang panjar tersebut. berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung dan Kedua, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum dan aturan normatif yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung tidak memiliki persentase secara pasti besarnya uang muka yang harus dibayarkan pihak klien dan pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah ketentuan Fikih Muamalah dan penggunaan uang muka dalam akad ijarah tersebut sah dilakukan karena termasuk akad ijarah maushufah fii dzimah yang dibenarkan dalam kajian fikih muamalah.

**Kata Kunci:** *Fiqh Muamalah, Akad, Ijarah, dan Wedding Organizer.*

## A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi (muamalah) memiliki sifat yang dinamis dan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku usaha. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari dinamisnya kegiatan ekonomi tersebut adalah batalnya kontrak perjanjian bisnis. Pembatalan tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor yang diantaranya karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak dapat ditunaikannya hak dan kewajiban yang merupakan konsekuensi dari kontrak perjanjian atau akad bisnis yang dilakukan. Akad atau kontrak perjanjian bisnis tersebut memiliki konsekuensi yang melahirkan hak dan kewajiban mengikat kepada pihak-pihak terkait. Sehingga dengan adanya pembatalan tersebut justru hak dan kewajiban itu menjadi tidak terpenuhi.

Terkait uraian di atas, pembatalan kontrak bisnis atau akad transaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain terjadi pada masyarakat Indonesia cukup banyak, kasus yang terjadi salah satunya adalah adanya pembatalan kontrak pada sebuah wedding organizer (WO) antara pihak konsumen dengan manajemen WO. Dalam hal ini, penyewaan jasa profesional untuk penyelenggaraan pesta perkawinan sekarang ini semakin diminati oleh pasangan-pasangan yang ingin menikah. Momen bisnis ini telah melahirkan banyak wedding organizer yang menawarkan jasa pelaksanaan walimah yang dikemas dengan berbagai macam tawaran paket, dari yang sederhana sampai yang mewah hingga menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah. Masyarakat menggunakan jasa wedding organizer ini dengan berbagai alasan, terutama untuk alasan praktis dan budget (anggaran) yang dapat diestimasi secara tepat.

Great Wedding Planner adalah Wedding Organizer Bandung yang baru berdiri sejak 2019 ini memiliki tiga orang pegawai untuk membantu pelaksanaan wedding di Bandung, tetapi pada awal kontrak tidak memiliki surat perjanjian di awal dan bagaimana jika pembatalan kontrak terjadi sehingga tidak adanya transparansi keuangan dan perjanjian kontrak. Sistem perjanjian kontrak yang berlaku di Great Wedding Planner disandarkan pada aturan yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, dimana dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Pada Great Wedding Planner Organizer, panjar merupakan suatu tanda kesepakatan sementara pada perjanjian yang sudah dirinci antara kedua belah pihak dengan memberikan uang muka sebagai jaminan. Dalam perjanjian yang dibuat ini banyak terjadi kasus pembatalan kontrak yang merugikan sebelah pihak maupun kedua belah pihak. Pembatalan panjar pada kasus Great Wedding Planner organizer ini terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang diakibatkan oleh pihak konsumen sehingga merugikan kedua belah pihak yaitu antar pemilik wedding organizer dan konsumen. Terjadinya pembatalan oleh pihak konsumen awal yang sudah membayar panjar hingga melunasi 100%, kemudian karena terjadi pembatalan, pihak Wedding Organizer tidak ingin mengembalikan 50% uang konsumen dengan alasan sudah membelikan semua yang konsumen butuhkan sebelum H-1 bulan pernikahan dan mengggatikan uang dekorasi dan cathering kurang lebih 10% saja.

Di sisi lain dalam kasus ini para pihak konsumen atau pemesan merasa dirugikan terhadap konsekuensi perjanjian yang telah dibuat di awal kesepakatan. Istilah konsekuensi artinya hal-hal yang timbul sebagai akibat atas suatu pilihan, perbuatan, atau keputusan. Karena dalam hal ini konsekuensi yang dibuat terjadi tanpa unsur kesengajaan dari para pihak, namun disebabkan karena pembatalan yang dilakukan karena suatu sebab tertentu saat perjanjian itu sedang berlangsung. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung.

## B. Metodologi

### Fikih Muamalah

Pengertian fikih muamalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu fikih atau fikih ( فقه ) dan muamalah ( معاملة ). Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Lisan Al Arabiyya, fikih berarti pengetahuan mengenai sesuatu dan memahaminya. Umumnya, hal ini berhubungan dengan pengetahuan dalam masalah agama karena keunggulan dan kemuliaannya dari berbagai ilmu. Sedangkan muamalah, secara Bahasa merupakan bentuk prural (mashdar) dari kata ‘amala ( عَمَلَ ), ya’milu ( يَعْمَلُ ) dan muamalatan ( مُعَامَلَةٌ ).

Fikih muamalah memiliki pengertian hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (tafshiliah) yang mengatur mengenai keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi. Dalam pelaksanaannya fikih muamalah memiliki prinsip-prinsip yang harus terpenuhi, prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. .

### Tinjauan Akad Menurut Fikih Muamalah

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقد - عقدا yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat). Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-‘Aqd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak .

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al Fikih Al Islami wa Adilatuhu, mendefinisikan akad sebagai berikut :

سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطًا جَسِيًّا أَمْ مَعْتَوِيًّا بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ (أَوْ الْإِحْكَامِ وَ الْإِجْرَامِ) مَعْنَاهُ الرِّبْطُ : الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَمْ مِنْ جَانِبَيْنِ , مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ

Aqad dalam Bahasa Arab bermakna ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi atau dari dua segi.

Secara terminologi, ulama fikih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

### Pembatalan Akad Ijarah Menurut Fikih Muamalah

Secara etimologi, ijarah adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat tertentu. Kata Al Ijarah berasal merupakan bentuk mashdar dari kata ajara – ya’jiru ( يَأْجُرُ – أَجَرَ ) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi atas sebuah pekerjaan. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara’, Al Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah menurut syara adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu . Syariat Islam menjelaskan bahwa ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Kriteria pembayaran ujah berkaitan dengan dua kondisi, yaitu ijarah atas barang (sewa barang) dan ijarah atas orang (upah). Dalam menjelaskan kriteria pembayaran ujah atas sewa barang , ulama berpendapat bahwa ujah wajib dibayar oleh mus’tajir kepada mu’jir karena akad ijarah dan penguasaan mahal al-manfa’ah (penggunaan atau pemanfaatan mahal al-manfa’ah bukan syarat pembayaran ujah).

Sebab wajibnya pembayaran ujah dalam ijarah atas jasa prinsip dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ajir khash (pekerja khusus atas dasar akad ijarah khashshah) yang berhak memperoleh ujah karena perjanjiannya. Kedua, ajir musytarak (pekerja umum atas

dasar akad ijarah ‘ammah) yang berhak mendapatkan ujah atas dasar perjanjian ijarah serta dilakukannya pekerjaan. Ketentuan ini adalah ketentuan yang bersifat umum. Adapun ketentuannya lebih terperinci diatur dan disepakati dalam akta perjanjian atau berdasarkan ‘ur yang berlaku di masyarakat.

### C. Hasil dan Pembahasan

Akad yang terjadi antara Great wedding Planner dengan klien-nya termasuk akad ijarah Mausufah fi dzimmah, yaitu akad ijarah yang tidak menyebutkan spesifikasi jasa yang diberikan oleh mustajir (pemberi jasa) namun dia sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas. Panji Adam (2017) dalam buku Fikih Muamalah Maliyah, disebutkan bahwa ijarah Mausufahah fi dzimmah merupakan perpaduan dari akad ijarah dan akad salam, dimana dikatakan akad ijarah karena yang diperjual-belikan adalah jasa dan akad salam karena objeknya diserahkan tidak tunai. Dalam hal ini, pada pelaksanaan kontrak jasa penyelenggaraan walimah yang dilakukan Great Wedding Planner disebutkan dalam klausulnya mengenai jenis atau klasifikasi pelayanan dan bentuk atau settingan acara tergantung dari paket atau harga yang ditawarkan. Dengan demikian, maka pelaksanaan jasa WO pada Great Wedding Planner termasuk ke dalam akad ijarah Mausufahah fii Dzimmah yang dapat dilakukan atau boleh menyertakan sistem uang muka. Oleh karena itu, konsekuensi dari akad tersebut berlaku juga ketentuan tentang jual beli dengan menggunakan uang panjar atau bai al ‘urbuin.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah Ketenuan Keenam mengenai Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan disebutkan bahwa :

1. Dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah dibolehkan adanya uang muka (uang kesungguhan / hamisy jiddiyah) yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.
2. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (al-ta'widh) oleh pemberi sewa atas biaya-biaya/kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa (ujrah) apabila akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah dilaksanakan sesuai kesepakatan.
3. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.
4. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.
5. Dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah dibolehkan adanya jaminan (al-rah) yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki (qabdh haqiqi) maupun secara hukum (qabdh hukmi).

Berdasarkan uraian analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar (uang muka) pada Great Wedding Planner Kota Bandung tidak memiliki persentase secara pasti besarnya uang muka yang harus dibayarkan pihak klien dan kejelasan jatuh tempo pelunasan seluruh total biaya WO.

Bentuk transaksi atau kontrak bisnis antara Great Wedding Planner dengan klien-nya lazim dilakukan pada masa sekarang sebagai wujud transaksi bisnis untuk setiap kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yaitu penyelenggaraan walimah atau syukuran pernikahan. Kedua belah pihak sama-sama memiliki kemanfaatan dari bentuk kerjasama atau kontrak bisnis/akad yang dilandasi dengan kerelaan atau prinsip antaradhin menurut fikih muamalah. Jika terjadi perselisihan dalam suatu kontrak seperti yang terjadi antara Great Wedding dengan klien yang menuntut pengembalian uang panjar disebabkan karena adanya klaim biaya yang telah keluar dan salah satu pihak merasa dirugikan.

Penggunaan sistem panjar pada awalnya dilakukan karena dalam penyelenggaraan acara walimah atau pesta pernikahan yang membutuhkan waktu untuk persiapan dalam jangka tempo tertentu sehingga sebelum diserahkan kepada yang membutuhkan harus memesan terlebih dahulu kepada pihak WO. Dengan demikian, maka pesanan suatu produk sering sekali pihak WO seperti Great Wedding Planner membutuhkan uang panjar (down payment) untuk

mengikat pihak klien dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak WO dari wanprestasi pihak klien seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

Jika para pendapat ulama diterapkan pada pelaksanaan akad ijarah dengan uang muka yang dilaksanakan suatu Wedding Organizer (WO), maka jumhur Ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) menentang jual beli atau sewa-menyewa 'urbun, karena mengandung unsur gharar, artinya penggunaan sistem uang muka tidak diperkenankan. Sedangkan menurut Ulama Hanbali sewa-menyewa 'urbun sah, karena dapat menutupi kerugian yang muncul akibat terjadinya pembatalan transaksi, artinya pihak WO boleh menerapkan sistem uang muka. Sedangkan Imam Malik mengungkapkan bahwa seorang pembeli (klien) berkata kepada penjual (pihak manajemen WO) untuk membayar sebagian harga (panjar) dari seluruh dari harga, dan jika pembeli tidak jadi membeli barang atau menyewa barang tersebut, maka uang yang telah diberikan kepada penjual (manajemen WO) dianggap tidak sah, tanpa ada ganti (kompensasi). Pendapat Imam Malik yang lain adalah, saat terjadi transaksi memakai uang panjar, maka jika transaksi dilanjutkan uang panjar menjadi milik WO, tetapi kalau transaksi dibatalkan maka uang panjar harus dikembalikan, apabila tidak dikembalikan uang panjar tersebut menjadi tidak sah menjadi milik WO.

Berdasarkan analisis di atas, maka pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung tidak bertentangan dengan konsep dan ketentuan Fikih Muamalah dan termasuk akad ijarah musufahah fii dzimah yang dapat disertakan uang muka dalam transaksinya karena objek manfaatpun tidak dikerjakan secara langsung pada saat akad. Adanya sistem uang muka atau panjar pun dapat menjadi iwad atau ta'zir bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak bisnis maupun akad perjanjian penyelenggaraan acara pernikahan atau walimah. Kemudian adanya sistem uang muka yang diberlakukan Great Wedding Planner juga memiliki tujuan untuk mempermudah jika salah satu pihak melakukan wanprestasi

#### **D. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan analisa pembahasan terkait pelaksanaan sistem uang muka pada kontrak perjanjian bisnis dengan skema akad ijarah pada Great Wedding Planner, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar (uang muka) pada Great Wedding Planner Kota Bandung tidak memiliki persentase secara pasti besarnya uang muka yang harus dibayarkan pihak klien dan kejelasan jatuh tempo pelunasan seluruh total biaya WO. Dalam sistem pembayarannya Great Wedding Planner lebih mengutamakan kepada kepercayaan antara kedua belah pihak baik manajemen Great Wedding Planner dan klien. Adanya sistem panjar di Great Wedding Planner lebih kepada pengikat kontrak tapi bukan sebagai jaminan jika pihak klien membatalkan kontrak atau melakukan wanprestasi.
2. Pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung tidak bertentangan dengan konsep dan ketentuan Fikih Muamalah. Karena dalam hal ini, selain jual beli panjar sampai masa sekarang masih menjadi kebiasaan, sistem uang muka atau panjar pun dapat menjadi iwad atau ta'zir bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak bisnis maupun akad perjanjian penyelenggaraan acara pernikahan atau walimah. Kemudian adanya sistem uang muka hal ini dilakukan untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan

#### **Acknowledge**

Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

## Daftar Pustaka

- [1] A. Warson Al Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawir, Ponpes Al Munawir, Yogyakarta, 1984,
- [2] Aliy As'ad, Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 2, Menara Kudus, Kudus, t.th, hlm. 286.
- [3] Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 227.
- [4] Ismail Shalih Hamzah, Ajr al-'Amil fi al-Fikih al-Islami, (Palestina: Universitas al-Najjah al-Wathaniyyah,2010).
- [5] Muhammad Al-Hawamalah, Tahqiqu Ra'yi al-Hanafiiyyati Fi Hukmi alIjarah al-Maushufati fi al-Dzimmah Sumber, <http://www.alukah.net/sharia/0/1238866/#ixzz583D1NG19> diakses hari Minggu 4 Februari 2021 pukul 15:21 WIB
- [6] Panji Adam, Fikih Muamalah Adabiyah, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 2.
- [7] \_\_\_\_\_, Fikih Muamalah Maliyah, Rifika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 197.
- [8] Rachmat Syafi'i, Fikih Muamalah, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 44.
- [9] Sandy Rizki Febriadi dan Arif Budiman, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Ijarah Tanah Bengkok di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Unisba Volume 6, No. 1, Tahun 2020, hlm. 43.
- [10] Sandy Rizki Febriadi M. Farizulhaq Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung, Spesia Unisba Volume 5, No. 2, Tahun 2019, hlm. 109.
- [11] Sayyid Sabiq, Fikih Al-Sunnah, jilid 3, Cet. Ke-3, Dar Al-Fikr, Beirut, 1983, Hlm.127.
- [12] Wahbah Al-Juhaili, Al-Fikih al-IslamiwaAdillatuh, Dar Al-Fikr, Beirut, 1989, Hlm. 80.
- [13] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.